

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam skripsi ini, kiranya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam berkas putusan perkara No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua telah terungkap dalam pemeriksaan perkara perceraian ini bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat tidak didasari rasa cinta, pernikahan itu terjadi karena penggugat dengan tergugat dijodohkan oleh ibu penggugat, maka selama hidup bersama selalu diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dan kalau bertengkar tergugat sering berbuat kasar pada penggugat, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah benar-benar pecah, mengingat rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran maka penggugat sebagai istri sudah tidak bisa mempertahankan mahligai rumah tangga, sehingga tidak ada jalan lain kecuali penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dalam KHI pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas, berdasarkan alasan-alasan penggugat di atas maka majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Saudari LinaNuraini binti Jaspan.

2. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd yaitu pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI serta *ta'bir* dalam *fiqhualsunnah* II: 291. Dalam perspektif hukum Islam, keputusan Majelis Hakim tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi telah mengambil nilai kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan *ta'bir* dalam *fiqhualsunnah* II: 291 yang artinya: seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri.

B. Saran - saran

Setelah penulis membahas dari bab pertama hingga bab kelima, maka disini penulis akan memberikan saran yang bersifat positif dan konstruktif, baik itu lembaga peradilan maupun pihak yang berperkara. Adapun saran-saran yang hendak penulis berikan adalah :

Bagi orang tua apabila mempunyai keinginan untuk menjodohkan anaknya, seorang anak gadis tidak dapat dinikahkan oleh wali atau orang tuanya dengan laki-laki yang tidak disenanginya, hak untuk memilih suami tetap ada

pada anak perempuan yang bersangkutan, begitu juga hak untuk memilih istri juga menjadi hak bagi laki-laki yang akan menikah, kehidupan tidak bisa dibina atas dasar paksaan. Pernikahan sepatutnya dimulai dengan keinginan yang tulus dari kedua belah pihak.

C. Penutup

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, baik mengenai materi penyajian, penggunaan bahasa, penganalisaan dan lain-lainnya. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan berbagi masukan dan kritik yang konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, karena manusia tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Kemudian sebagai kata penutup, penulis mengharapkan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan pihak yang membutuhkan, dan semoga apa yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan dan Allah berkenan memberi pahala atas kesungguhan dan itikad baik yang penulis lakukan serta mengampuni segala kekhilafan yang ada. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan mohon ampun serta petunjuk.